



**PERAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

SITI NURHAYANI
NIM: 17 401 00026

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**SITI NURHAYANI
NIM: 17 401 00026**

Pembimbing I

**Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002**

Pembimbing II

**Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Siti Nurhayani
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Nurhayani yang berjudul "Peran Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidempuan".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M. A
NIDN. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI NURHAYANI**
NIM : 17 401 00026
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Peran Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Padangsidempuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 November 2021

Saya yang Menyatakan,


TI NURHAYANI
NIM. 17 401 00026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI NURHAYANI**
NIM : 17 401 00026
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Padangsidempuan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 04 November 2021
Yang menyatakan,



SITI NURHAYANI
NIM. 17 401 00026




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Siti Nurhayani
Nim : 17 401 00026
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidempuan.

Ketua



Dr. Abdul Nasser Masibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Sekretaris



Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005

Anggota


Dr. Abdul Nasser Masibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004


Azwar Hamid, M.A.
NIP. 19860311 201503 1 005


Dr. Budi Gaufama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 19790720 201101 1 005


Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 67 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,55
Predikat : PUJIAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI PADANGSIDIMPUAN
NAMA : SITI NURHAYANI
NIM : 17 401 00026

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2021
Dekan,


Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Siti Nurhayani
NIM : 17 401 00026
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Peran Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidempuan.

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin turunnya jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun. Sehingga tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidempuan.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian *musyarakah*, landasan hukum *musyarakah*, pembagian jenis dan macam *musyarakah*, prinsip dan syarat *musyarakah*, skema *musyarakah*, pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, pengertian UMKM, Jenis-jenis UMKM, Tujuan UMKM, Faktor-faktor pendukung dan penghambat UMKM, Indikator keberhasilan dan kegagalan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif artinya adalah memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun bentuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu pengkajian atas identitas diri peminjam dan tujuan pinjaman, seperti KTP, KK, SIM, dan formulir lainnya serta melakukan wawancara dan survey lokasi. Adapun faktor kendala pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah adanya persepsi ditengah UMKM bahwa antara bank syariah dan konvensional sama saja, kurangnya sosialisasi perbankan syariah kepada para UMKM, karena minimnya pengetahuan UMKM terhadap perbankan syariah, dan faktor wabah virus Covid19. Dan peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terhadap UMKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usah UMKM, meningkatkan pendapatan dan sangat efektif untuk mengubah perekonomian UMKM.

Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan *Musyarakah*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Peran Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Padangsidimpuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A, sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan sekretaris Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Ucapan Terimakasih kepada Bapak pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan maupun para karyawan dan nasabah yang telah memberikan izin riset dan mau diwawancarai, waktu dan data yang diperlukan, sehingga penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi sebuah skripsi.
8. Teristimewa kepada keluarga Ayahanda tercinta Sumisno dan Ibunda tercinta Sutrisni yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Keduanya adalah semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usaha mereka yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surgafirdaus-Nya. Dan kepada adik-adik Peneliti Dwi Yunita Sari, Lela Elyafatma, Azwa Arba'atun Husna, dan Muhammad Surya Al-Ikhsan yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Kakek Naseb, Nenek Sarmi, Nenek Sumisah, Wawak Kartini, Ibuk dan Paklek beserta keluarga lainnya yang selalu turut mendoakan dan

memberikan motivasi dan materil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Perbankan Syariah 1 angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Aprianto, Yulva Sulistia, Nazmi Darmawanti Harahap, Bitu Nurhidayati, Endah Sulastri Tarigan, Tasya Agustina, Rina Febriana, Indah Eka Lestari, Leli Febriani, Yuli Agustina S.E, Helmalia Jelita Putri Harahap S.E, Sri Ayumi, Mardiana Sitompul S.E dan Riska Fauziah, yang selalu ada dikala senang dan susah dan memberikan bantuan serta sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti.
12. Ucapan terima kasih untuk teman-teman KKL dan Magang tahun 2019 yang telah memberikan semangat kepada peneliti dan teman-teman semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2021

Peneliti,

SITI NURHAYANI
NIM.17 401 00026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN BIMBINGAN	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	10
1. Pembiayaan	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Unsur-Unsur Pembiayaan	11
c. Tujuan Pembiayaan.....	12
d. Fungsi Pembiayaan	13
2. <i>Musyarakah</i>	14
a. Pengertian <i>Musyarakah</i>	14
b. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	15
c. Pembagian Jenis dan Macam <i>Musyarakah</i>	16
d. Prinsip dan Syarat <i>Musyarakah</i>	18
e. Skema <i>Musyarakah</i>	19
3. Perbankan Syariah.....	21
a. Pengertian Bank Syariah	21
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah	24
c. Produk-Produk Perbankan Syariah	25
4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	30

a.	Pengertian Usaha Mikro dan Menengah.....	30
b.	Jenis-Jenis Usaha Mikro dan Menengah.....	31
c.	Tujuan Usaha Mikro	32
d.	Faktor-Faktor Mendukung dan Menghambat Usaha	32
e.	Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Usaha	33
B.	Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
B.	Jenis Penelitian	40
C.	Subjek Penelitian.....	41
D.	Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Teknik Analisis Data.....	44
G.	Teknik Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Perusahaan	47
B.	Proses Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsimpuan	52
C.	Faktor-Faktor Kendala dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	54
D.	Peran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidimpuan ...	56
E.	Analisis Penelitian	59
F.	Keterbatasan Penelitian	62
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Realisasi Pembiayaan UMKM.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema <i>Musyarakah</i>	20
Gambar VI.1 Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara lebih luas lagi bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.¹

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya. bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat islam dan tidak boleh bertentangan dengan syariat.²

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin prinsip BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidempuan sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank SUMUT Syariah, kantor cabang syariah pembantu dan Kas Bank SUMUT Syariah.

¹Ardhansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm.21.

²Ayu Rumi dkk., "The Effect Of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing On Net Profit In Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk," *Journal Of Sharia Banking*, 2018, hlm. 31.

Dari pengamatan peneliti bahwa lembaga keuangan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki peran dan fungsi yang sama dengan bank-bank syariah lainnya yakni menghimpun dana kepada masyarakat. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dekat Pasar Pusat Sagumpal, Pasar Cokkodok, dan Pasar Pajak Buah. Lokasi yang strategis menjadikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah sebagai salah satu Alternatif pilihan para UMKM pusat pasar Padangsidempuan. Pusat pasar Padangsidempuan merupakan kawasan yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena kebanyakan masyarakat Padangsidempuan adalah memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan yang dilakukan oleh nasabah dikawasan ini pada umumnya adalah pedagang sayuran, pedagang pakaian, pedagang tas dan sepatu, dan kebutuhan harian lainnya.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan konteinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³

Pembiayaan *musyarakah* secara bahasa berarti *sharing* atau berbagi. Secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama atau

³Arti Damisa, "Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan)," *At-tijarah* 4 No. 1 (Juni 2018): hlm. 126.

percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesempatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung bersama.⁴ Bank syariah tidak menyediakan semua modal dalam pembiayaan *musyarakah*, tetapi modal yang diberikan merupakan sebagian dari total keseluruhan modal yang diperlukan. Bank syariah dapat memberikan besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup. Bank syariah sendiri memperoleh keuntungan salah satunya adalah berupa bagi hasil dari penyaluran dana kepada nasabah, karena pada bank syariah tidak mengenal bunga.⁵

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah salah satu kantor cabang Unit Usaha Syariah yang sudah melakukan kegiatan pembiayaan UMKM dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Peningkatan nasabah pada produk pembiayaan *musyarakah* dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peran Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah di Padangsidimpuan. Berdasarkan data realisasi pembiayaan UMKM yang diperoleh peneliti dari laporan realisasi pembiayaan UMKM PT. Bank SUMUT Cabang

⁴La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 126.

⁵Dewi Wulan Sari dan Ansori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah, Terhadap Profitabilitas (Study pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)”, *Accounting and Management Journal*.” Vol. 1, no. 1:1-8 (2017).

Syariah Padangsidimpuan. Peneliti mendapatkan perkembangan total jumlah realisasi pembiayaan UMKM selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:⁶

Tabel I.1
Daftar Realisasi Nasabah Pembiayaan UMKM Menggunakan Akad Musyarakah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Total Jumlah Nasabah UMKM	Total Jumlah Nasabah Pembiayaan	Total Jumlah Realisasi UMKM (Rp)	Total Jumlah Realisasi Pembiayaan (Rp)	Persen (%) UMKM
1	2018	200 Orang	248 Orang	28.867	75.278	38.34%
2	2019	190 Orang	246 Orang	28.593	74.900	38.17%
4	2020	141 Orang	189 Orang	19.867	58.720	38.83%

Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Dari hasil data diatas, maka diperoleh informasi bahwa realisasi nasabah pembiayaan UMKM yang menggunakan akad musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada tahun 2018 nasabah pembiayaan UMKM sebanyak 200, Pada Tahun 2019 sebanyak 190 nasabah sedangkan pada tahun 2020 nasabah pembiayaan UMKM sebanyak 141 nasabah. Terjadi penurunan 49 nasabah dari tahun 2019 ke 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PADANGSIDIMPUAN.**

⁶Laporan Realisasi Pembiayaan UMKM Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, (2018-2020).

B. Fokus Masalah

Pada hakikatnya hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan baik dalam memberikan pelayanan dan pembiayaan. Dalam penelitian ini, penelitian membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, melihat peranan pembiayaan musyarakah dalam memakmurkan pedagang kecil yang mempunyai penghasilan Rp.100.000.000/tahun di Padangsidempuan serta menganalisa UMKM yang belum bisa merubah haluan dari konvensional ke perbankan syariah.

C. Batasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam istilah-istilah yang ada didalam proposal ini, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa dan menggerakkan perubahan.
2. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit modal kecil.
3. Padangsidempuan adalah pusat kota Kabupaten Tapunuli Selatan.

Dari batasan istilah di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembiayaan musyarakah dalam memakmurkan UMKM di padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Apakah faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Bagaimana peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu tentang ekonomi islam, serta memberikan kontribusi khususnya dalam perbankan syariah.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Bank Syariah tentang pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan UMKM.
- b. Kemudian memberikan masukan kepada *masyarakat* khususnya UMKM untuk mengetahui pembiayaan *musyarakah*.
- c. Selanjutnya berguna bagi peneliti dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Disini dipaparkan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti Peran Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan UMKM di Padangsidempuan. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan Apakah faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan Bagaimana peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidempuan. Dengan adanya

rumusan masalah tersebut maka akan tercapai tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan Untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidempuan. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti, PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, institusi perguruan tinggi, serta masyarakat.

Bab II adalah tentang tinjauan pustaka. Bab ini berisikan referensi dan kajian yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya pembahasan tentang pengertian pembiayaan musyarakah, yang terdiri dari pengertian pembiayaan , unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, pengertian pembiayaan musyarakah, landasan hukum musyarakah, jenis-jenis musyarakah. Kemudian pembahasan tentang pengertian Bank Syariah, pengertian UMKM, Jenis UMKM, dan Tujuan UMKM serta penelitian terdahulu yang membahas tentang hasil dari penelitian sebelumnya.

Bab III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang bagaimana penelitian yang dilakukan, analisis/subjek penelitian menguraikan siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, sumber data yang menjelaskan darimana penelitian didapatkan oleh peneliti, teknik

pengumpulan data, teknik apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan data atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atau atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V adalah tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran adalah masukan-masukan yang berisikan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim, Pembiayaan pada Bank Syariah dapat dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Beberapa penggunaan modal kerja adalah pembelian bahan baku dan pembayaran upah.
- 2) Pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan mengharapkan keuntungan berupa bagi hasil.
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

⁷Anang Firmansyah Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 305.

- 4) Pembiayaan sidikasi adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu seperti koperasi.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah.
- 6) Pembiayaan *letter of kredit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitaskan transaksi impor atau ekspor nasabah.⁸

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan *pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

b. Unsur-unsur Pembiayaan⁹

Adapun beberapa aspek yang termasuk unsur pokok dalam pembiayaan yaitu:

- 1) Bank syariah, yang merupakan badan usaha dan memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkannya.

⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 231-252.

⁹Karim, hlm. 257.

- 2) Mitra usaha, yaitu pihak yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah.
- 3) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bahwa mitra usaha akan memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian.
- 4) Akad, yaitu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah atau mitra kerja.
- 5) Jangka waktu, yaitu periode waktu pembayaran kembali dana pembiayaan daripada nasabah. Jangka waktunya ada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 1-3 tahun, dan jangka panjang lebih dari 3 tahun.
- 6) Jasa, yaitu imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya tujuan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Hasil pendapatan dapat diperoleh berupa bagihasi atau margin. Keuntungan yang di dapat dari pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk infestasi maupun dana untuk modal kerja. Dan pembiayaan tersebut maka nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini pihak bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan.¹⁰

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan memiliki funfsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Dalam hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Expansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar. Dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaiknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar. Dan keterbatasan

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 116.

uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak penurunan harga.¹¹

2. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kerja sama bisa berupa modal dan jasa.¹²

Sedangkan secara istilah pembiayaan *musyarakah* (*syirkah*) adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.¹³

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *musyarakah* yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah, cet ke-4* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 109.

¹²Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 204.

¹³Diyah Febrikawati Ratna Dhatika Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 2018).

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.¹⁴

b. Landasan Hukum *Musyarakah*

Landasan hukum *musyarakah* dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surah Al-Shaad ayat 24 diterangkan tentang dasar hukum dari *musyarakah* ini.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِن
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ  وَأَنَابَ

“..Daud berkata, “Sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Q.S. al-Saad: 24).¹⁵

Tafsir *Al-Misbah*/tafsir dibawah pengawasan M. Quraish

Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan pelakunya adalah dua orang manusia yang

¹⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 142.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan* (Jakarta: Almahira, 2015), hlm. 454.

memang berperkara serta mengharapkan keputusan. Ada juga ulama yang memahami bahwa uraian peristiwa diatas diperankan oleh malaikat yang mengambil bentuk manusia. Nabi Daud as. Sendiri tidak sadar bahwa mereka adalah malaikat, kecuali setelah selesai pengaduan dan keputusan Nabi Daud. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, antara lain dengan alasan bahwa manusia biasa pastilah tidak mudah menerobos demikian mudah ke istanah Daud as. Kehadirannya malaikat itu bertujuan memperingatkan atau mendidik dan memberi Nabi Daud as. Pengalaman dalam memberi putusan. Dengan pendidikan dan pengalaman ini, Nabi Daud as. tidak akan terjerumus lagi dalam kesalah serupa karena seorang mukmin tidak akan terjerumus dua kali dalam lubang yang sama. Serupa dengan Adam as. Bersama pasangan beliau yang tergoda oleh setan sehingga keluar dari surga dan dengan pengalaman pahit itu, beliau tidak akan tergoda di kali lain, dan anak cucunya pun diharapkan memperoleh pelajaran berharga dari pengalaman orangtuanya itu.¹⁶

c. Pembagian Jenis dan Macam *Musyarakah*¹⁷

Pada Jenisnya *Musyarakah* (Kerja sama modal usaha) dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Musyarakah* (Kerja sama modal usaha) Kepemilikan (*amlak*), yaitu kerjasama yang terjadi karena warisan, wasiat atau bentuk

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 552.

¹⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 153-154.

lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih bergabung juga dalam memperoleh keuntungannya. Misalnya, A, B, C dan D memperoleh harta warisan berupa lahan satu hektar tanah sawah dari orang tuanya. Dalam hal ini A, B, C, dan D bersyarikat atau kongsi dalam satu aset warisan tanah yang satu hektar tersebut. Mereka sama-sama memiliki lahan tersebut dan jika dijual mereka berbagi keuntungan dengan jumlah yang sama pula.

2) *Musyarakah* (Kerja sama modal usaha) Akad (*uqud*), yaitu kerjasama atau perkongsian yang berasal dari kesepakatan bersama di antara dua orang atau lebih dalam menjalankan satu usaha. Kesepakatan tersebut meliputi pemberian saham atau modal dan dalam berbagi keuntungan atau kerugian. *Musyarakah* ini, dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu:

a) *Syirkah al-Inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan suatu aktivitas yang produktif. Dalam kerjasama ini masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu baik dana maupun aset lainnya. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari hasil kerja sama tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan besar kecilnya modal masing-masing.

b) *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi

yang sama dan turut terlibat dalam pekerjaan yang sudah disepakati. Semua tanggung jawab dipikul bersama, termasuk dalam memperoleh keuntungan dan kerugian.

- c) *Syirkah A'mal*, yaitu kerja sama dua orang yang satu profesi untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sama dan kerugian yang akan timbul ditanggung bersama. Misalnya, dua orang arsitektur mengerjakan kontrak kerja untuk kepentingan penggunaan supermarket.
- d) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Maksudnya adalah, modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga.

d. Prinsip dan Syarat *Musarakah*¹⁸

Pada prinsipnya *musarakah* (Kerja sama modal usaha) dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama masing-masing memasukkan/menyetorkan dana musarakah dengan ketentuan:

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Cetakan ke-9* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 127-128.


- a) Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuet (gampang cair).
 - b) Dana yang terimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi dana usaha.
- 3) Pengelola usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal.
 - 4) Pemilik modal dapat melakukan interpretasi atas kebijakan usaha.
 - 5) Bagi hasil/nisbaah didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan bersama.
- e. Skema Musyarakah

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat ini semakin mendapat tempat di masyarakat luas khususnya para pedagang. Bank syariah dengan mengusung ide dasar jauh dari riba menjadikan pertimbangan bagi para pedagang yang ingin mendapatkan pembiayaan, khususnya pembiayaan yang menggunakan *akad musyarakah*. Akad ini tidak bisa disamakan dengan sewa beli atau leasing pada perbankan konvensional, karena *akad* dijalankan dengan prinsip syariah. Baik dari pembiayaan dan tingkat resiko yang ada pada *akad* ini sangat menarik untuk diteliti.

Hubungan antara pihak Bank dengan nasabah yang merupakan kemitraan masing-masing pihak dituntut untuk

memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat. Maka dibutuhkan pengaturan yang jelas, terkait penerapan dan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* tersebut. Untuk lebih mudah memahami interaksi antara perbankan syariah dengan nasabah.

Gambar II.1
Skema *Musyarakah*



Keterangan kskema musyarakah:

- 1) Dimulai dari pengajuan permohonan investasi *musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Hanya nasabah dan usaha yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *musyarakah* dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *musyarakah*.

- 2) Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- 3) Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- 4) Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- 5) Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.¹⁹

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muallamat Indonesia. Pada tahun

¹⁹Talia Yuedrika Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan," *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no. 2 (2 Februari 2017): hlm. 149.

1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berfikir bahwa BMI, satu-satunya bank di Indonesia, tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konvensional dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank Konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian konversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah.²⁰

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah, cet ke-4*, hlm. 31.

tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²¹

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan Dewan Pengawas Syariah. Semua Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan

²¹Ismail, hlm. 32-33.

Pengawasan Syariah (DPS) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).²²

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah di undangkan hingga saat ini antara lain:

- 1) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
- 4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

²²Ismail, hlm. 37.

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

7) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.²³

c. Produk-produk Perbankan Syariah

1) Penghimpun Dana

a) Modal Inti

(1) Modal yang disetor oleh pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyatakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

(2) Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.

(3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

²³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-5* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 66.

b) Simpanan dan Investasi

- (1) Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.
- (2) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau UUS.²⁴

²⁴Soemitra, hlm. 74-76.

2) Penyaluran Dana

a) Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli

(1) Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

(2) Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

(3) Akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustahni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).²⁵

b) Pembiayaan Bagi Hasil

(1) Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mall*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan

²⁵Soemitra, hlm. 79-81.

yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.

(2) Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.²⁶

c) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad minjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan tertentu bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.

d) Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada Nasabah

(1) Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

²⁶Soemitra, hlm. 81-83.

(2) Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.²⁷

e) Pengambilalihan Utang

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

f) Pembiayaan *Multijasa*

Pembiayaan *multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

3) Jasa Keuangan Perbankan

a) *Letter Of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada pengespor (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) Atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujarah* dan *kafalah*.

b) Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas

²⁷Soemitra, hlm. 84-85.

pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga.²⁸

- c) Pertukaran Valuta Asing (*Sharf*) merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*), yang hendak ditukarkan atau di kehendaki oleh nasabah.²⁹

4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Pengertian Usaha Mikro dan Menengah

Pada Bab ini I pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang.

²⁸Soemitra, hlm. 86-89.

²⁹Soemitra, hlm. 90.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah.³⁰

b. Jenis-jenis Usaha Mikro dan Menengah³¹

Jenis-jenis usaha mikro dan menengah di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral terdiri dari koperasi, sektor negara, dan sektor swasta yang terbagi atas perseroan terbatas, perseroan komanditer firma, usaha perorangan, dan perusahaan internasional.

Sebagaimana yang dikutip oleh Euis Amalia dan Hasan Amin, jika ditinjau dari berdasarkan tanggung jawabnya, yaitu

³⁰Feni Dwi Anggraieni Ainul Hidayat Imam Hardjanto, “‘Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal’, Jurnal Administrasi Publik (JAP)” Vol. 1, no. No. 6, 1287-1288 (Maret 2019).

³¹Syaakir Sofyan, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia” 11, no. 1 (Juni 2017).

tanggung jawab pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi atas:

- 1) Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti perusahaan perorangan dan firma.
- 2) Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang perusahaan, seperti perseroan terbatas.

c. Tujuan Usaha Mikro³²

Tujuan usaha mikro tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

d. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Usaha³³

1) Faktor yang mendukung

Keberlanjutan usaha dipengaruhi langsung secara nyata peran persepsi pelaku UMKM dan pemanfaatan sarana TIK. Indikator paling dominan adalah persepsi pelaku usaha dalam memanfaatkan sarana TIK terhadap keberlanjutan usaha.

³²Sofyan.

³³Vera Agustina Yanti, "Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bandung Dan Bogor," *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* Vol. 20, no. No. 2 (Juli 2018).

2) Faktor yang menghambat

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Masalah faktor internal antara lain kurangnya permodalan sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar.
- b) Masalah faktor eksternal antara lain iklim usaha masih belum sepenuhnya kondusif. Masalah keterbatasan sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan *life time* pendek.

e. Indikator Keberhasilan dan Kegagalan Usaha

Indikator keberhasilan usaha menurut suryana adalah:

- 1) Modal
- 2) Pendapatan
- 3) Volume penjualan
- 4) Output Produksi
- 5) Tenaga kerja

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila indikator keberhasilan di atas mengalami kenaikan maka usaha yang dijalankan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya apabila indikator keberhasilan usaha di atas mengalami penurunan maka usaha yang dijalankan dapat dikatakan gagal.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul dalam penelitian ini.

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Ahmad Fatoni, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurusa Syariah Dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, 2017)	Analisis peran pembiayaan masyarakat dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus di PT. BPR Syariah Artha mas abadi pati	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat dikatakan dapat memberikan perubahan tingkat kesejahteraan para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan meningkatkan adanya program pembiayaan atau pemberian modal bagi para pelaku UMKM yang memerlukan pengembangan usahanya.
2	Eka Novita Sulistiyani, (Skripsi, Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,	Peran Pembiayaan Mikro IB Syariah Pada UMKM di BRI Syariah KCP Purbalingga	Hasil dari penelitian ini adalah peran pembiayaan Mikro IB Syariah pada UMKM adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan UMKM dan

	Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).		Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari masyarakat yang telah mengajukan pembiayaan Mikro IB Syariah.
3	Daru Luhur Sasmito, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).	Peran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSU BMT ARTHA BINA UMMAT PASAR SUKODONO SIDOARJO	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Murabaha</i> yang dilaksanakan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Meningkatnya pendapatan di dapatkan dari bertambahnya barang dagang yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.
4	Maya Mailina, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).	Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha, mikro dan kecil (Study BNI Syariah adalah cukup berkembang dan berhasil dilihat dari kebanyakan nasabah yang menggunakan akad musyarakah dengan persentase sebesar 50% untuk pembiayaan musyarakah per maret 2017.

5	Sulistio, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada Mitra BMT Mekar da'wah Serpong)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 2) Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
6	Diah Risma Wardani, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Perkembangan Usaha UMKM (Studi Empiris Nasabah BMT Bima Magelang)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang nyata/signifikan pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha UMKM diukur dari variabel omset penjualan, laba usaha, modal usaha dan total aset pada nasabah BMT Bima Magelang.
7	Dina Camelia, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 3, Tahun 2018)	Peran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Ketapang-Sampang dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan <i>Murabahah</i> berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya.
8	Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida	Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek pembiayaan

	Nurlaeli, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VO.1, No. 1, April 2018	dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i> lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan <i>Murabahah</i> dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan <i>Musyarakah</i> . KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini
9	Linda Novita, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, September 2014	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwukiang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan.
10	Irvan Hartono, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pelita Bangsa 2017.	Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mandiri)	Dari penelitian ini penulis melakukan analisa data maka dapat diketahui bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Mandiri berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat disekitar Cikampek, dengan adanya pemberian modal yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta

			membantu nasabah menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memuli usaha.
11	Bayu Asmara, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019	Peran Bank SUMUT Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Pembiayaan <i>Musarakah</i> PT. Bank SUMUT Capem Syariah HM. Joni Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyaluran dana usaha UMKM PT. Bank SUMUT Syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank maka Bank SUMUT Syariah Hm. Joni dapat membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat di masa yang akan datang dan dapat mengurangi kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja dan usaha.
12	Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi (Jurnal Bongaya Journal for Research in Management, Vo. 2, No. 1 April 2019)	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT Di Jawa Barat	Hasil penelitian menemukan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.
13	Ulfa Dwi Kurnia (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan	Peran Pembiayaan Musarakah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musarakah dapat

	Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019)	Menengah (UMKM) (Study kasus di BMT Batang Cabang Bandar)	meningkatkan peningkatan volume barang dagang, peningkatan pendapatan, perkembangan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya pembiayaan musyarakah usaha beberapa anggota BMT Batang Cabang Bandar dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.
14	Ayif Fathurrahman dan Jihan Fadilla (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, September 2019)	Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel produk pembiayaan berpengaruh positif terhadap pengembangan modal nasabah UMKM.
15	Rohmah Niah Musdiana (Jurnal Jebis, Vol. 1, No. 1, Juni 2015)	Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabahnya .

Dari tabel di atas dapat diketahui yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Syariah dalam meningkatkan UMKM di Padangsidempuan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank SUMUT Syariah di Padangsidempuan yang berlokasi di Jl. Merdeka No 12 Padangsidempuan. Penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2021 sampai bulan Oktober 2021.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bersifat fenomenologi serta cenderung memakai analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menguasai fenomena tentang apa yang dirasakan oleh subjek penelitian misalnya sikap, anggapan, motivasi, aksi, dll. Secara keseluruhan serta dengan metode deskripsi dalam bentuk perkata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan menggunakan bermacam tata cara ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memakai latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjalin serta dicoba dengan jalur mengaitkan bermacam tata cara yang ada.

Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang hasilnya tidak melalui prosedur statistik ataupun tata cara kuantifikasi yang lain. Hingga bisa di simpulkan jika penelitian kualitatif adalah pengumpulan informasi

pada sesuatu karya alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjalin dimana penelitian selaku instrument kunci.³⁴

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang akan mengungkapkan informasi tentang masalah sebagaimana adanya dan dia tidak perlu merasa takut atau merasa tertekan akibat informasi yang diberikan.³⁵ Adapun informan dalam penelitian ini adalah 2 karyawan dari Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan 4 nasabah Usaha Mikro Kecil dan Mengah di Padangsidempuan untuk mendeskripsikan mengenai Peran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan untuk menumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner. Dalam riset ini yang menjadi data primer yaitu melalui survei dengan cara melakukan wawancara kepada karyawan PT. Bank SUMUT

³⁴Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 7-8.

³⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 72.

Cabang Syariah Padangsidempuan dan UMKM pasar di Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh pengamat sendiri buat tujuan lain, dengan kata lain pengamat merupakan tangan kedua yang hanya mencatat, mengakses, ataupun memohon informasi tersebut sudah disediakan pihak lain secara berkala ataupun pada waktu tertentu.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informasi sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan dokumen dari Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan digunakan instrument yaitu untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi ketika peristiwa terjadi dan dapat datang lebih dekat untuk meliput seluruh peristiwa. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih

³⁶Sandu Suyito, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

rinci mengenai perilaku, benda, atau kejadian daripada metode wawancara.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi guna untuk mengetahui apakah peran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah dapat meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidimpuan.

2. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 2 karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dan 4 nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Padangsidimpuan seputar peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. SUMUT syariah dalam meningkatkan (usaha mikro kecil menengah) UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.³⁸ Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Dokumentasi yang dilakukan pada bulan Juli 2021 adalah dengan menggunakan

³⁷Purhantara, hlm. 87.

³⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 176.

catatan yang ditulis. Dan dokumentasi bulan Oktober menggunakan *smartphone* untuk foto serta rekaman.

4. Studi Kepustakaan

Merupakan catatan secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan yang didapat dari apa yang diteliti. Catatan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengambil buku-buku referensi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis informasi kualitatif merupakan suatu proses mencari serta menyusun, mengendalikan urutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan mengorganisasikan informasi ke dalam pola, memilah mana yang sangat berarti serta membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain. Secara universal proses analisis informasinya mencakup reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang berarti, dicari tema serta memilahnya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini, dipaparkan bersifat teks dan bersifat deskriptif atau penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara serta akan berganti apabila ditemui bukti- bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan informasi selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang hendak dikemukakan pada sesi awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta tidak berubah-ubah disaat penelitian kembali ke lapangan hingga kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.³⁹

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian. Penjamin keabsahan data diperoleh dari Triangulasi. Menurut Maelong dalam buku Wahyu Purhantara Triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu serta alat yang berbeda. Triangulasi dapat diartikan sebagai membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

³⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 174-176.

informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:⁴⁰

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan triangulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara menguji data serta informasi dengan mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi.

⁴⁰Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tonggak awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa di daerah-daerah provinsi dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah. Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) sesuai Perda TK.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan model dan saham yang dimiliki Pemda TK.I dan Pemda TK. II Sumatera Utara.⁴¹

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluangkan dalam perda TK.I Sumatera Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan

⁴¹<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>. Diakses pada 16 Juni 2021 Pukul 22:00 WIB.


perkembangan selanjutnya dengan Akta No. 31 Tanggal 15 Desember 1999.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara membuka Unit Usaha Syariah yang didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *religious*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei Bank Sumatera Utara Cabang Syariah yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70 persen untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50 persen untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumatera membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidempuan.

2. Struktur Organisasi

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Sumber : PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

3. Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Bank SUMUT Cabang pembantu Syariah Brigjen Katamsa mebagi produknya sebagai berikut:

a. Giro iB Utama *Wadiah*

Simpanan giro *wadiah* merupakan produk penyimpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad al dhammah* (titipan murni). pada produk ini nasabah menitipkan dana dan Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b. Tabungan iB *martabe* (tabungan marwah)

Tabungan marwah merupakan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul mall*), Bank dapat mengelolanya di dalam operasional Bank untuk mendukung sektor rill, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp.2.000.000.000,.

c. Tabungan *Marhamah* (Martabe Bagi Hasil)

Tabungan *marhamah* (Martabe Bagi Hasil Mudharabah) merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi yang

dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) dan bank sebagai pihak Bank yang bebas tanpa pembatasan dan menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembayaran kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

d. Pembiayaan iB Produktif dengan Sistem *Murabahah* (Jual-Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyediakan pembeli untuk membayar uang muka (Urban). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*Murabahah* untuk konsumsi).

e. Pembiayaan iB Modal Kerja dan SPK dengan Sistem *Mudharabah dan Musyarakah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana/ modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/ modal berdasarkan pembagian dana/ modal masing-masing. Jangka

waktu pembiayaan, pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad.

f. **Pembiayaan Gadai Emas iB SUMUT Syariah**

Pinjaman (Qord) dengan gadai emas adalah fasilitas dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah, atas emas yang digadaikan, bank mengenai biaya Rp.4500,-/gram.⁴²

B. Proses Pembiayaan *Musarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zuhrufan N. Nasution sebagai sebuah lembaga keuangan syariah maka PT. Bank Sumut Cabang Syariah mempunyai beberapa proses dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas identitas diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada dasarnya jenis pinjaman dibedakan menjadi dua: pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah usaha. Sedangkan pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.⁴³

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan dalam PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menurut Bapak Zulfizar yaitu permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian

⁴²<https://www.banksumut.co.id/>. Diakses pada 25 September 2021 Pukul 21:00 WIB.

⁴³Zuhrufan N. Nasution, *Wawancara Tentang Proses Pembiayaan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan*, 11 Oktober 2021 Pada Pukul 16:00 WIB.

ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Permohonan tertulis dilakukan dengan melampirkan berkas-berkas, yaitu: Fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor) suami dan istri, laporan usaha nasabah, laporan keuangan 3 bulan terakhir, sertifikat jaminan. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan pihak bank akan mengumpulkan data nasabah kemudian melakukan analisis kelayakan. Kelayakan adalah suatu bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak usaha yang direncanakan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang akan diberikan yang bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini untuk kepentingan peningkatan usaha, seperti berdagang, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam pembiayaan *musyarakah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyarakah* terhadap calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* mempunyai proses atau prosedur. Ketentuan-ketentuan umum tersebut

⁴⁴Zulfizar, *Wawancara Kepada Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Tentang Proses Pembiayaan* (Padangsidempuan, 11 Oktober 2021) Pada Pukul 17:00 WIB.

meliputi prosedur pengajuan pembiayaan, prosedur survey pembiayaan, prosedur realisasi pembiayaan sampai dengan penagihan pembiayaan kepada anggota yang mengalami keterlambatan angsuran.

C. Faktor-Faktor Kendala dalam Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Adapun faktor kendala pembiayaan yang ada pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internalnya merupakan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank seperti keputusan yang berkaitan dengan permodalan, pembiayaan serta pengelolaan risiko bank, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak Bank

Sosialisasi merupakan suatu cara yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Febrita menjelaskan: Faktor kendala PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah kurangnya sosialisasi kepada UMKM yang berada di Padangsidempuan. Hal ini terlihat bahwa jarang PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan masuk pasar, sehingga UMKM di Padangsidempuan tidak mengetahui adanya bank syariah.⁴⁵

2. Layanan terbatas

Berdasarkan wawancara dengan bapak Azwar Ardi yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank

⁴⁵ Febrita, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Padangsidempuan, 03 September 2021) Pada Pukul 15:00 WIB.

SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan ia mengatakan bahwa faktor kendala yang di alaminya saat melakukan pembiayaan *musyarakah* adalah lamanya waktu saat proses administrasi yang dilakukan pihak bank.⁴⁶

3. Terbatasnya jumlah modal

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zuchrufan N. Nasution bahwa faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* adalah terbatasnya jumlah modal dalam pembiayaan *musyarakah* karena kebanyakan nasabah tidak dapat memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank.

Sedangkan faktor kendala eksternal merupakan variabel-variabel yang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian dan hukum yang akan berdampak pada kinerja bank.

1. Adanya persepsi UMKM bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edy Simatupang: Bank syariah itu sebenarnya sama dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah hanya saja bank syariah mengganti istilah yang diterapkan bank konvensional, seperti dalam bank konvensional ada istilah bunga terus dalam bank syariah di kenal dengan bagi hasil.⁴⁷

⁴⁶Azwar Ardi, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Padangsidimpuan, 06 September 2021) Pada Pukul 15:00 WIB.

⁴⁷Edy Simatupang, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (padangsidimpuan, 03 September 2021) Pada Pukul 17:00 WIB.

2. Kesadaran dan minimnya pengetahuan UMKM terhadap bank syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Febrita: Perbankan syariah di Padangsidempuan memang ada, tapi saya tahu cuman Bank Muamalat. Itupun masyarakat kurang antusias bertransaksi di bank tersebut. Hal itu terlihat sedikitnya nasabah yang menghadiri bank syariah. Sedangkan bank konvensional hari-harinya didapati oleh nasabah. Hal ini terbukti bahwa kurangnya perhatian kepada masyarakat, sehingga disini para UMKM jika ditanya tentang produk bank syariah tidak ada yang mengetahuinya.⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor kendala yang membuat pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah di Padangsidempuan, disisi internal yaitu tidak berjalan atau kurang diminati oleh UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah, layanan yang terbatas, dan terbatasnya jumlah modal. Sedangkan dari sisi eksternal yaitu adanya persepsi UMKM bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, kesadaran dan minimnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah masih rendah, dimana UMKM masih kurang memperhatikan hadirnya bank syariah, itulah disebabkan para UMKM kurang berminat terhadap bank.

D. Peran Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Padangsidempuan

Peran pembiayaan *musyarakah* pada perbankan syariah sangat strategis dalam memajukan dan mensejahterakan UMKM. Karena pada

⁴⁸Febrita, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pukul 15:00 WIB.*

kenyataannya perbankan syariah sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zuchrufan N. Nasution menjelaskan bahwa Peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah di Padangsidempuan yaitu:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM.
- b. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan *musyarakah*.
- c. Sebagai perputaran modal.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rayongatimin yang mengatakan bahwa Peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam meningkatnya Usaha UMKM di Padangsidempuan sudah dapat membantu siklus usahanya tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usahanya karena dengan dana pembiayaan yang beliau lakukan dapat digunakan untuk menambah stok barang. Hal ini dikarenakan penambahan modal *musyarakah* yang diberikan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan kepada dirinya sehingga meningkatnya pendapatan yang didapatkan dari

⁴⁹Zuhrufan N. Nasution, *Wawancara Kepada Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tentang Peran Pembiayaan Musyarakah* (Padangsidempuan, 11 Oktober 2021) Pada Pukul 16:00 WIB.

bertambahnya barang yang dijual dan bertambahnya pelanggan di tokonya tersebut.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Azwar Ardi bahwa peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat membantu dalam peningkatan UMKM nya. Hasil pembiayaan yang dilakukan dapat dilihat dari barang tambahannya yang semakin banyak dan lebih bervariasi dan beliau tidak kesulitan membayar gaji karyawannya. Namun karena adanya wabah covid mengakibatkan minat para UMKM terhadap peran pembiayaan *musyarakah* saat ini lebih sedikit daripada biasanya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edy Simatupang mengatakan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam UMKM nya tidak mengalami perubahan karena usaha yang dijalankan tidak berbentuk kebutuhan primer melainkan kebutuhan sekunder. Sehingga masyarakat menganggap bahwa kebutuhan primer lebih penting daripada kebutuhan sekunder.⁵²

⁵⁰Rayongatimin, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Padangsidempuan, 06 September 2021) Pada Pukul 14:00 WIB.

⁵¹Ardi, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pukul 15:00 WIB*.

⁵²Simatupang, *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Pukul 17:00 WIB*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yang digunakan oleh nasabah UMKM dapat membantu usahanya.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para UMKM dan Karyawan Bank peneliti menyimpulkan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah sudah memadai dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya UMKM. Dengan hadirnya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah serta produk yang ditawarkan, maka usaha UMKM menjadi meningkat. Namun masih sedikit yang berminat untuk melakukan pembiayaan *musyarakah* ini karena adanya faktor-faktor kendala yaitu karena minimnya pengetahuan UMKM terhadap pembiayaan *musyarakah* dan wabah Covid.

E. Analisis Penelitian

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti lakukan pada UMKM dan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan analisis pembahasan maka analisis penelitian ini adalah:

⁵³Hasil Observasi Yang dilakukan, 03 September 2021 Pada Pukul 14:00 WIB.

1. Proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan bapak Zuchrufan N. Nasution karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan peneliti menanyakan bagaimana proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menjelaskan bahwa PT. Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan memiliki proses dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu pengkajian atas identitas diri peminjam dan tujuan pinjaman, baik itu KTP, KK, SIM, dan formulir berkas-berkas lainnya.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini adalah jurnal Anna Mariana yang berjudul “Prosedur Pemberian pembiayaan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam”, bahwa Pihak bank akademik memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan.

2. Faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Dari hasil analisis penelitian dapat dilihat bahwa faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu adanya persepsi pengusaha UMKM bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, kurangnya sosialisasi dari pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidempuan, minimnya pengetahuan UMKM terhadap Bank Syariah.

Menurut wawancara ibu Febrita:”Perbankan syariah di Padangsidempuan memang ada, tapi saya tahu cuman Bank Muamalat. Itupun masyarakat kurang antusias bertransaksi di bank tersebut. Hal itu terlihat sedikitnya nasabah yang menghadiri bank syariah. Sedangkan bank konvensional hari-harinya didapati oleh nasabah. Hal ini terbukti bahwa kurangnya perhatian kepada masyarakat, sehingga disini para UMKM jika ditanya tentang produk bank syariah tidak ada yang mengetahuinya.”

3. Peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang Syariah terhadap UMKM di Padangsidempuan

Dari hasil wawancara dengan bapak Zuchrufan N. Nasution bahwa Peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah di Padangsidempuan yaitu:

- a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usaha UMKM.
- b. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari UMKM yang telah mengajukan pembiayaan *musyarakah*.
- c. Sebagai perputaran modal.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diah Risma Wardani dengan judul “Pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah)” yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang nyata pembiayaan *musyarakah* terhadap perkembangan usaha UMKM diukur dari variabel omset penjualan, laba usaha, modal usaha dan total aset pada nasabah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan hasil usaha dimana hal ini dilihat dari omset penjualan bertambahnya barang penjualan.

F. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, dimana responden terkadang tidak berada dilokasi penelitian karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimasa pandemi COVID 19 sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga mempengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar

keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian peran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dalam meningkatkan UMKM di Padangsidempuan, sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu dengan proses pengkajian atas identitas diri peminjam dan tujuan pinjaman. Seperti KTP, KK, SIM dan formulir lainnya dan proses wawancara serta proses survey lokasi.
2. Faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah adanya persepsi di tengah UMKM bahwa antara bank syariah dan bank konvensional sama saja, kurangnya sosialisasi perbankan syariah kepada para UMKM, karena minimnya pengetahuan UMKM terhadap perbankan syariah, dan faktor wabah virus Covid19.
3. Peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada UMKM untuk meningkatkan usah UMKM, meningkatkan pendapatan dan sangat efektif untuk mengubah perekonomian UMKM.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi kendala-kendala pembiayaan *musyarakah* maupun untuk lebih memaksimalkan penggunaannya yaitu:

1. Bagi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Mengacu pada hasil penelitian tersebut, sebaiknya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memaksimalkan dana pembiayaan *musyarakah* mereka atau memberi tambahan modal, untuk dapat membantu meningkatkan usaha masyarakat serta PT. Bank SUMUT Cabang Syariah agar mensosialisasikan penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan yang dilakukan akad *musyarakah* agar PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan semakin di kenal masyarakat.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan peneliti yang akan datang dapat mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan peran pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah dalam meningkatkan UMKM di Padangsidempuan dengan catatan kekurangan-kekurangan yang ada dalam peneliti ini hendaknya direfleksi dan diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ainul Hidayat, Feni Dwi Anggraieni, Imam Hardjanto. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal’, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*” Vol. 1, no. No. 6, 1287-1288 (t.t.).
- Alimusa, La Ode. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Ardi, Azwar. *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Padangsidempuan, 2021.
- Damisa, Arti. “Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan).” *At-tijarah* 4 No. 1 (Juni 2018).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Hafalan*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Febrita. *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Padangsidempuan, 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Hasil Observasi Yang dilakukan*, 2021.
- Hrp, Ardhansyah Putra, dan Dwi Saraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ian Alfian, Talia Yuedrika. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.” *Jurnal Al-Qasd* Vol 1, no. 2 (2 Februari 2017): 149.
- Ida Nurlaeli, Diyah Febrikawati Ratna Dhatika. “Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (April 2018).

- Ismail. *Perbankan Syariah, cet ke-4*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Johan, Albi Anggito Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Laporan Realisasi Pembiayaan UMKM Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan*, 2018.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Nasution, Zuhufan N. *Wawancara Kepada Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Tentang Peran Pembiayaan Musyarakah*. Padangsidempuan, 2021.
- . *Wawancara Tentang Proses Pembiayaan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan*. Padangsidempuan, 2021.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rayongatimin. *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Padangsidempuan, 2021.
- Rumi, Ayu, Arbanur Rasyid, Ali Hardana, dan Sulaiman Efendi. “The Effect Of Mudharabah, Musyarakah and Murabahah Financing On Net Profit In Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” *Journal Of Sharia Banking*, 2018.
- Sari, Dewi Wulan, dan Ansori. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Musyarakah, Terhadap Profitabilitas (Study pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)”, *Accounting and Management Journal*.” Vol. 1, no. 1:1-8 (2017).

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simatupang, Edy. *Wawancara Kepada Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. padangsidimpuan, 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-5*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia" 11, no. 1 (Juni 2017).
- Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Suyito, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Yanti, Vera Agustina. "Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bandung Dan Bogor." *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* Vol. 20, no. No. 2 (Juli 2018).
- Zulfizar. *Wawancara Kepada Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Tentang Proses Pembiayaan*. Padangsidimpuan, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Siti Nurhayani
Nama Panggilan : Siti/Inur
Nim : 17 401 00026
Tempat, Tanggal Lahir : Sidorejo 1, 27-Desember-1998
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat lengkap : Dusun Karang sari, Desa Sabungan , Kec.Kotapinang. Kab.
Labuhanbatu Selatan
Telepon, HP : 0822 7287 2182
Kewarganegaraan : Indonesia
Motto Hidup : Allah Maha tahu apa yang terbaik untukmu dan kapan
saat yang tepat bagimu untuk memilikinya.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sumisno
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sutrisni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112256 Sabungan Sei Kanan (2011)
2. MTsN Sei Kanan (2014)
3. SMA Negeri 2 Kotapinang (2017)
4. Masuk IAIN Padangsidempuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun (2017)

Lampiran I

Pedoman Observasi

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul **“Peran Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. SUMUT Syariah Dalam Peningkatan UMKM di Padangsidempuan”**. Maka Peneliti membuat pedoman observasi tentang peran pembiayaan.

1. Mengamati kantor Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan.
2. Mengamati pedangan UMKM yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* di padangsidempuan.

Lampiran II

Pedoman Wawancara

Kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Bagaimana proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

- a. Bagaimana cara perbankan Sumut Syariah melihat pengembangan produk *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil?
- b. Apa langkah pertama nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*?
- c. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*?
- d. Adakah peraturan yang menjadi pedoman dalam menentukan besar kecilnya dalam memberikan modal usaha tersebut?
- e. Apakah tujuan pemberian pembiayaan *musyarakah*?

2. Apakah faktor-faktor kendala dalam pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

- a. Selama proses pembiayaan berlangsung adakah kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam akad *musyarakah*?
- b. Bagaimana dalam menetapkan denda keterlambatan dari nasabah yang melakukan angsuran pelunasan pembiayaan?
- c. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah*?

- d. Dari pihak Bank, adakah kriteria khusus dalam memberikan modal usaha?
- e. Bagaimana sistem pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah dilakukan?

3. Bagaimana peran pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Cabang

Syariah terhadap UMKM di Kota Padangsidimpuan?

- a. Bagaimana peran pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil?
- b. Sejauh ini apa yang telah dilakukan pihak perbankan selama proses pengembangan produk *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil?
- c. Apakah dampak positif dari pengembangan produk *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil?
- d. Apakah pihak Bank sudah berhasil dalam peningkatan produk *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil?
- e. Contoh usaha apa aja yang dibiayain oleh Sumut Syariah?

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Apakah bapak/ibu termasuk nasabah pembiayaan *musyarakah*?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan proses pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
3. Apakah yang menjadi faktor kendala menurut Bapak/ibu tentang pembiayaan *musyarakah*?
4. Berapa pendapatan Bapa/ibu sebelum mendapatkan pembiayaan *musyarakah*?
5. Berapa pendapatan Bapak/ibu setelah mendapatkan pembiayaan *musyarakah*?

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan Bapak Zulfizar
Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.**



**Wawancara dengan Bapak Zuhufan N. Nasution
Karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.**



Wawancara dengan Bapak Edy Simatupang Nasabah Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.



Wawancara dengan Ibuk Febrita Nasabah Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.



Wawancara dengan Bapak Rayongatimin Nasabah Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.



Wawancara dengan Bapak Azwar Ardi Nasabah Pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.

DOKUMENTASI OBSERVASI



Observasi Bangunan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

**KELENGKAPAN BERKAS
PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

UNTUK MODAL KERJA MENGGUNAKAN SKEM MUSYARAKAH ATAU MUDHARABAH

Ø Foto copy KTP Suami Istri	3 lembar
Ø Foto copy Kartu Keluarga	2 lembar
Ø Foto copy Buku Nikah	2 lembar
Ø Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 suami istri	3 lembar
Ø Foto copy Surat Jaminan (AJB/SHM)	2 lembar
Ø Foto copy PBB tagihan terakhir	2 lembar
Ø Foto copy NPWP	2 lembar
Ø Surat Ket. Berusaha dari Kelurahan / SIUP, TDP	2 lembar
Ø Rincian Barang Yang Akan Dibeli	1 lembar
Ø Faktur/ Bon Perjualan	1 lembar
Ø Surat Permohonan	

MURABAHAH INVESTASI

Ø Foto copy KTP Suami Istri	3 lembar
Ø Foto copy Kartu Keluarga	2 lembar
Ø Foto copy Buku Nikah	2 lembar
Ø Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 suami istri	2 lembar
Ø Foto copy Surat Jaminan (AJB/SHM)	2 lembar
Ø Foto copy Surat Tanah Yang Akan Dibeli	2 lembar
Ø Foto copy PBB Tagihan Terakhir	2 lembar
Ø Foto copy NPWP	2 lembar
Ø Surat Ket. Berusaha dari Kelurahan / SIUP, TDP	2 lembar
Ø Foto copy KTP Perjual Suami Istri	1 lembar
Ø Surat Pernyataan Akan Menjual dari Perjual	1 lembar
Ø Faktur/ Bon Perjualan	1 lembar
Ø Surat Permohonan	

Murabahah Konsumsi

Ø Foto copy KTP Suami Istri	3 lembar
Ø Foto copy Kartu Keluarga	2 lembar
Ø Foto copy Buku Nikah	2 lembar
Ø Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 suami istri	2 lembar
Ø Foto copy Surat Jaminan (AJB/SHM)	2 lembar
Ø Foto copy PBB Tagihan Terakhir	2 lembar
Ø Foto copy NPWP	2 lembar
Ø Surat Ket. Berusaha dari Kelurahan / SIUP, TDP	2 lembar
Ø Faktur/ Bon Perjualan	1 lembar
Ø Surat Permohonan	

Catatan:

- Ø KHUSUS AKTA JUAL BELI (AJB) & APHGR HARUS DILAMPIRI DENGAN :
 1. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) atas AJB & APHDGR dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
 2. Foto copy surat-surat yang menjadi dasar penerbitan (alas hak) AJB & APHDGR.

**Observasi Brosur Kelengkapan Berkas Permohonan Pembiayaan
Musyarakah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 70 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2021
Lampiran :-
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

13 Januari 2021

Yth. Bapak:


1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Nurhayani
NIM : 1740100026
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan P. Pradikarlan Km. 4,5 Sintang 22731
Telepon (0634) 22030 Faksimile (0634) 24022

Nomor: W/S 2 /It/ 14/G 1/G 4c/TL.00/08/2021
Hal: Mohon Izin Riset

31 Agustus 2021

Yth. Branch Manager Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	Siti Nurhayani
NIM	1740100026
Semester	IX (Sembilan)
Program Studi	Perbankan Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Peran Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan UMKM di Padangsidempuan"

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam membenarkan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

TOR CABANG SYARIAH:

Padangsidempuan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Nomor : 092b/KCSy02-Ops/L/2021
Lampiran : -

P. Sidempuan, 29 September 2021

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
IAIN Padangsidempuan
Jl. Tengku Rizal Nurdin Km 4.5 sihitang
Di -
Padangsidempuan

H a l : Keterangan Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Schubungan dengan surat Bapak No. 1952/In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Riset atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan dengan data-data dibawah ini :
 - a. Nama : Siti Nurhayani
 - b. NIM : 1740100026
 - c. Semester : XI (sembilan)
 - d. Jurusan : Perbankan Syariah
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama Riset, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan serta menjaga rahasia Bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank SUMUT dilingkungannya.
3. Setelah mahasiswa selesai dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank SUMUT
KCSy Padangsidempuan



JULI DAMAYANTY HASIBUAN
Pemimpin Seksi Operasional

CC : - Pertinggal